PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN; KOTA KUPANG SEBAGAI WATERFRONT CITY

Ezrom Micgel Elim

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur Email: emicgel@gmail.com

ABSTRAK

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28, UUD 1945). Secara jelas disampaikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama baik masyarakat kaya miskin, normal dan berkebutuhan khusus. Hal ini sejalan dengan NUA (New Urban Agenda) dimana berkomitmen pada 2 agenda dari 175 agenda yaitu menjadikan kota sebagai kota layak huni (city for all) dengan infrastruktur yang ramah terhadap semua orang baik lansia, anak-anak, wanita dan orang dengan kebutuhan khusus (difabel).

Lebih jauh, PBB memiliki komitmen tujuan SDG (Sustainable Development Goals) yang dikhususkan pada target ke-11 yaitu membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan baik ini diterapkan di seluruh kota di Indonesia tidak terkecuali dengan Kota Kupang.

Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi NTT merupakan kota tepian air telah bertumbuh pesat dalam 10 tahun terakhir. Hal ini berdampak pada bertumbuhnya permukiman-permukiman liar organik dan menyebar di sepanjang tepian air. Pertumbuhan permukiman liar ini minim terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan berada di kawasan rawan bencana alam dan sosial. Hal ini nampak pada kawasan-kawasan tepian air seperti pinggiran Kali dendeng, sepanjang pesisir Oesapa , Lasiana dan Pasir Panjang.

Sejak 2015- 2019 pemerintah pusat menargetkan penuntasan kumuh di Indonesia dan salah satunya di Kota Kupang. Target ini sejalah dengan visi Kota Kupang yang bercita-cita mewujudkan *Waterfront City* yang ideal, berketahanan dan berkelajutan. Pemerintah daerah kota Kupang telah mengidentifikasi lokasi-lokasi kumuh dan rentan kumuh antara lain di kawasan Oesapa, Oeba, Air mata yang berada di tepian air.

Pembangunan di kota Kupang telah melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengendalian untuk mewujudkan wajah baru kota Kupang di masa depan sebagai *Waterfront City*.

Dalam pelaksanaannya diperlukan peran aktif dari berbagai *stakeholder* agar percepatan pembangunan dengan konsep *Waterfront City* dapat terwujud. Namun kenyataannya, rencana tata kota dan dokumen perencaan yang sudah disusun, belum diimplementasikan secara optimal, sehingga terdapat gap yang besar antara perencanaan dan pelaksanaan.

Penyebab ketidaksesuaian perencanaan dan pelaksanaan antara lain masalah kepemimpinan, pembiayaan, sumber daya manusia, penegakkan hukum serta masalah sosial. Untuk itu diperlukan kolaborasi antar *stakeholder* yang terpadu dalam menyelesaikan masalah ini. Kolaborasi dan keterpaduan dapat memperkuat peran pemerintah sebagai penentu pelaksanaan pembangunan dalam integrasi program, penegakkan hukum, pemberian sanksi atau *reward*.

Kata kunci: Peran pemerintah; Kolaborasi; Kota Kupang; Tepi Air; Waterfront City.